



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 800 / 1123 -Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH MANCAGAHAR UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH MANCAGAHAR
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Mancagahar Pameungpeuk;
 - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Pendirian dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mancagahar Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Nomor:09/V/PAN-SDMM/B/2021 tanggal 27 Mei 2021;
 - Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Pameungpeuk Nomor: 421/023-Korwil/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Pameungpeuk Nomor:642/11-Kec/2020 tanggal 22 Desember 2020;
 - Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD Muhammadiyah Mancagahar Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk untuk mendirikan SD Muhammadiyah Mancagahar Pameungpeuk di Jl. KH. Hasan Marfu RT. 21 RW. 05 Desa Mancagahar Kecamatan Mancagahar Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Pameungpeuk untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 25-08-2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Pameungpeuk;
5. Yth. Camat Pameungpeuk.